

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan RM Noer Admadibrata No.5 36122 074164255

dpmpstp.jambiprov.go.id/perizinan

Pemerintah Provinsi Jambi / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu

Surat izin penangkapan ikan (SIPI)

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Permohonan ditujukan kepada Kepala BPMD-PPT Provinsi Jambi diatas Materai 6.000;
2. Akte Pendirian Perusahaan dan perubahannya yang terakhir (bagi perusahaan);
3. Poto copy KTP Pemohonan;
4. Nomor Pokok Wajib Pajak;
5. Surat keterangan domisili;
6. Poto copy Pas Tahunan;
7. Gambar design alat tangkap yang digunakan dan disahkan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi.
8. Foto copy Sertifikat Kelaikan dan Pengawakan Kapal
9. Grosse Akte
10. Advis Tim Teknis dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi.
11. Foto copy SIUP, SITU, TDP, HO (bagi perusahaan)
12. Rangkap 2 (dua) Asli dan Copian.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan RM Noer Admadibrata No.5 36122 074164255

dpmpptsp.jambiprov.go.id/perizinan

Pemerintah Provinsi Jambi / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



1. Mengajukan Surat Permohonan
2. Pemohon Mengantar Berkas Ke DPM-PTSP Provinsi Jambi Atau Melalui Pendaftaran Online
3. Permohonan Diterima Dan Dicek Oleh Front Office
4. Apabila Syarat Telah Terpenuhi, Akan Diproses
5. Berkas Dikembalikan Apabila Syarat Tidak Terpenuhi

Waktu Penyelesaian

14 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Perizinan

Pengaduan Layanan

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan RM Noer Admadibrata No.5 36122 074164255



dpmptsp.jambiprov.go.id/perizinan

Pemerintah Provinsi Jambi / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu